



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Wahyudi Bin (Alm) Hayyi.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 November 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn.Kedung Biru Rt.04 Rw.01 Desa Kedung Moro, Kec.Kunir, Kab.Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Haris Eko Cahyono, S.H.,M.H. dan Raka Indra Atmaja, S.H. para Advokat yang berkantor di "Haris Eko Cahyono&Associates" yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta No.181 Sukodono-Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 54/Hk.Pid/09/2024/PN Lmj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA WAHYUDI BIN (ALM) HAYYI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu*** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa INDRA WAHYUDI BIN (ALM) HAYYI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Sebuah plastik klip berisi : 11 (sebelas) plastik klip masing – masing plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga shabu dengan berat bruto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram
- 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram
- 1 (satu) plastik klip bekas tempat diduga shabu
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk “HWD POCKET SCALE”
- Sebuah HP merk OPPO warna biru dengan simcard 081936572285

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ALM. HAYYI pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di kamar depan rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kedung Biru Rt. 04 Rw. 01 Desa Kedungmoro Kec. Kunir Kab. Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 2,736 gram (dua koma tujuh tiga enam) gram dan berat bruto 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal Terdakwa kenal dengan saksi MOHAMMAD ADI PUTRA Bin Alm. TOYAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan teman terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi MOHAMMAD ADI PUTRA Bin Alm. TOYAN kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi MOHAMMAD ADI PUTRA Bin Alm. TOYAN memberikan 1 (Satu) poket shabu dengan berat kurang lebih 4 gram kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) namun pembayaran akan dibayarkan secara berangsur setelah shabu terjual. Setelah menerima shabu tersebut kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa sesampainya dirumah, kemudian terdakwa membagi shabu tersebut ke dalam 11 (sebelas) plastik klip masing - masing berat berbeda,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj



sedangkan untuk sisanya sebanyak 4 (empat) plastik klip terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual shabu tersebut kepada Sdr. SUPRIADI (masuk dalam Daftar Pencurian Orang) dengan cara Sdr. SUPRIADI menghubungi terdakwa kemudian membeli shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa janji bertemu di pinggir jalan dekat persawahan daerah Ds. Kedung moro Kec. Kunir Kab. Lumajang, setelah bertemu kemudian Sdr. SUPRIADI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip isi shabu dengan berat kurang lebih 0,18 gram, kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO (masing-masing anggota Satresnarkoba) beserta tim yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu bangun tidur di dalam kamar terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Sebuah plastik klip berisi : 11 (sebelas) plastik klip masing - masing plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga shabu
- 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu
- 1 (satu) plastik klip bekas tempat diduga shabu
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "HWD POCKET SCALE"
- Sebuah HP merk OPPO warna biru dengan simcard 081936572285

Yang tersimpan di dalam kamar depan rumah terdakwa dan diakui milik terdakwa

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan shabu kurang lebih sebesar Rp. 400.000 s.d Rp. 500.000,- setiap habis penjualan semua shabu dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 223/14174/VII/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh DEDDY DHARMAWAN selaku Pemimpin Cabang menerangkan:
 - 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A" dengan berat bruto 0,15 gram
 - 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "B" dengan berat bruto 0,95 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "C" dengan berat bruto 0,99 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "D" dengan berat bruto 0,76 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A1" dengan berat bruto 0,14 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A2" dengan berat bruto 0,11 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A3" dengan berat bruto 0,18 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A4" dengan berat bruto 0,18 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A5" dengan berat bruto 0,19 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A6" dengan berat bruto 0,17 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A7" dengan berat bruto 0,25 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A8" dengan berat bruto 0,14 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A9" dengan berat bruto 0,17 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A10" dengan berat bruto 0,16 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A11" dengan berat bruto 0,25 gram

Keseluruhan Total jumlah berat bruto 4,79 Gram

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 05172/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 16129/2024/NNF s/d Nomor : 16143 /2024/NNF berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,785 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,815 gram

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,434 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,095 gram

Keseluruhan Total jumlah berat netto 2,736 Gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang di bidang Kesehatan untuk melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.----

ATAU

Kedua :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ALM. HAYYI pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di kamar depan rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kedung Biru Rt. 04 Rw. 01 Desa Kedungmoro Kec. Kunir Kab. Lumajang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 2,736 gram (dua koma tujuh tiga enam) gram dan berat bruto 4, 79 (empat koma tujuh sembilan) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal Terdakwa kenal dengan saksi MOHAMMAD ADI PUTRA Bin Alm. TOYAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan teman terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi MOHAMMAD ADI PUTRA Bin Alm. TOYAN kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi MOHAMMAD ADI PUTRA Bin Alm. TOYAN memberikan 1 (Satu) poket shabu dengan berat kurang lebih 4 gram kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) namun pembayaran akan dibayarkan secara berangsur setelah shabu terjual. Setelah menerima shabu tersebut kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa sesampainya dirumah, kemudian terdakwa membagi shabu tersebut ke dalam 11 (sebelas) plastik klip masing - masing berat berbeda, sedangkan untuk sisanya sebanyak 4 (empat) plastik klip terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual shabu tersebut kepada Sdr. SUPRIADI (masuk dalam Daftar Pencurian Orang) dengan cara Sdr. SUPRIADI menghubungi terdakwa kemudian membeli shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa janji bertemu di pinggir jalan dekat persawahan daerah Ds. Kedung moro Kec. Kunir Kab. Lumajang, setelah bertemu kemudian Sdr. SUPRIADI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip isi shabu dengan berat kurang lebih 0,18 gram, kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO (masing-masing anggota Satresnarkoba) beserta tim yang sebelumnya telah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj



melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu bangun tidur di dalam kamar terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Sebuah plastik klip berisi : 11 (sebelas) plastik klip masing - masing plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga shabu
- 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu
- 1 (satu) plastik klip bekas tempat diduga shabu
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "HWD POCKET SCALE"
- Sebuah HP merk OPPO warna biru dengan simcard 081936572285

Yang tersimpan di dalam kamar depan rumah terdakwa dan diakui milik terdakwa

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan shabu kurang lebih sebesar Rp. 400.000 s.d Rp. 500.000,- setiap habis penjualan semua shabu dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 223/14174/VII/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh DEDDY DHARMAWAN selaku Pemimpin Cabang menerangkan:

- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A" dengan berat bruto 0,15 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "B" dengan berat bruto 0,95 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "C" dengan berat bruto 0,99 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "D" dengan berat bruto 0,76 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A1" dengan berat bruto 0,14 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A2" dengan berat bruto 0,11 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A3" dengan berat bruto 0,18 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A4" dengan berat bruto 0,18 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A5" dengan berat bruto 0,19 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A6" dengan berat bruto 0,17 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A7" dengan berat bruto 0,25 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A8" dengan berat bruto 0,14 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A9" dengan berat bruto 0,17 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A10" dengan berat bruto 0,16 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A11" dengan berat bruto 0,25 gram

Keseluruhan Total jumlah berat bruto 4,79 Gram

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 05172/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 16129/2024/NNF s/d Nomor : 16143 /2024/NNF berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,785 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,815 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,434 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,095 gram

Keseluruhan Total jumlah berat netto 2,736 Gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang di bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Arif P, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap saudara INDRA WAHYUDI BIN (ALM) HAYYI berdasarkan hasil Informasi dari masyarakat di daerah Ds. Kedung Moro, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, ada orang yang di duga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu Sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 (1) Dan 112 (1) UURI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa INDRA WAHYUDI BIN (ALM) HAYYI , di temukan Sebuah plastik klip berisi : -11 (sebelas) plastik klip masing-masing plastik

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj



klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu. - 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu.-1 (satu) plastik klip bekas tempat diduga sabu. -1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "HWD POCKET SCALE".-Sebuah HP merk OPPO warna biru dengan simcard 081936572285. Semua barang bukti tersebut kami temukan Di dalam rumah sdr. INDRA WAHYUDI BIN (ALM) HAYYI tepatnya di kamar depan rumah terdakwa alamat Dsn. Kedung Biru Rt 4 Rw 1 Ds. Kedung Moro Kec. Kunir, Kab. Lumajang.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa INDRA WAHYUDI BIN (ALM) HAYYI , mendapatkan Shabu tersebut dari saudara sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA BIN (ALM) TOYAN (tertangkap) alamat Dsn. Wringinan Rt 21 Rw 7 Ds. Ranubedali Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.

- Bahwa benar saksi menerangkan Dari keterangan Terdakwa INDRA WAHYUDI BIN (ALM) HAYYI (tertangkap), membeli shabu dari saudara MOHAMMAD ADI PUTRA BIN (ALM) TOYAN (tertangkap) alamat Dsn. Wringinan Rt 21 Rw 7 Ds. Ranubedali Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang. terakhir mendapatkan shabu dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa langsung kerumah sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA di Dsn. Wringinan Rt 21 Rw 7 Ds. Ranubedali Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dan setelah sampai di rumah sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA terdakwa bertemu langsung dengan sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA dan terdakwa bilang :

terdakwa: cak iki duwek dodol wingi Rp 1.000.000,- (cak ini uang hasil jual sabu kemarin Rp 1.000.000,-), lalu terdakwa memberikan uangnya kepada sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA, dan di terima oleh sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA.Kemudian sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA bilang: ini bawa lagi sabunya , lalu sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA memberikan 1 plastik klip berisi 4 plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat kurang lebih 4 gram kepada terdakwa. Dengan harga Rp 5.600.000,- namun masih hutang, menunggu hasil penjualan sabu laku semua. Setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa INDRA WAHYUDI BIN (ALM) HAYYI (tertangkap) mendapatkan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dari saudara MOHAMMAD ADI PUTRA BIN (ALM) TOYAN (tertangkap) kurang lebih 4 kali ini:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang pertama pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei tahun 2024 terdakwa membeli Rp 4.200.000 mendapatkan kurang lebih 3 gram sabu.dengan pembayarannya masih hutang menunggu hasil penjualan sabu tersebut.
 2. Yang kedua pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei 2024 terdakwa membeli Rp 5.600.000 mendapatkan kurang lebih 4 gram sabu.dengan pembayarannya masih hutang menunggu hasil penjualan sabu tersebut dan pada saat mengambil sabu tersebut terdakwa membayar pembelian sabu yang pertama.
 3. Yang ketiga pada hari tanggal lupa sekira bulan Juni 2024 terdakwa membeli Rp 2.800.000 mendapatkan kurang lebih 2 gram sabu.dengan pembayarannya masih hutang menunggu hasil penjualan sabu tersebut dan pada saat mengambil sabu tersebut terdakwa membayar pembelian sabu yang kedua.
 4. Yang terakhir pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib tesangka membeli dengan harga Rp 5.600.000,- dan mendapatkan kurang lebih 4 gram sabu dan pembayarannya dan pada saat mengambil sabu tersebut terdakwa membayar sisa pembelian sabu yang ketiga.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa Dari keterangan terdakwa INDRA WAHYUDI BIN (ALM) HAYYI (tertangkap) mendapatkan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dari saudara MOHAMMAD ADI PUTRA BIN (ALM) TOYAN (tertangkap) untuk di jual/diedarkan Kembali dan kalau ada sisa digunakan sendiri.
 - Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan terdakwa INDRA WAHYUDI BIN (ALM) HAYYI (tertangkap), ia menjual shabu kepada sdr. SUPRIADI Alamat Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, dan kepada teman terdakwa yang tidak tahu nama dan Alamat rumahnya.
 - Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan terdakwa INDRA WAHYUDI BIN (ALM) HAYYI (tertangkap) menjual sabu terakhir kepada sdr. SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.49 wib dengan cara sdr. SUPRIADI menelfon terdakwa terlebih dahulu dan ia bilang mau membeli sabu Rp 200.000,- kemudian terdakwa menyuruhnya ketemuan di tempat yang sepi daerah Ds. Kedung moro Kec. Kunir, Kab. Lumajang tepatnya di pinggir jalan dekat persawahan, kemudian pada saat sampai di tempat ketemuan tersebut sdr. SUPRIADI menyerahkan uang Rp 200.000,- kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 plastik

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip isi sabu dengan berat kurang lebih 0,18 grm, kepada sdr. SUPRIADI. Setelah transaksi sabu terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan terdakwa INDRA WAHYUDI BIN (ALM) HAYYI (tertangkap) menjual sabu terakhir kepada sdr. SUPRIADI Awalnya sdr. SUPRIADI dengan cara pada hari Rabu tanggal 26 juni sekira pukul 18.49 wib telfon terdakwa dan bilang:

- SUPRIADI : cak beddeh (cak ada (sabunya),
- terdakwa : ada
- SUPRIADI : oke wes, kate tuku 200
- terdakwa : iyawes ketemuan ditempat yang sepi daerah Ds. Kedung moro Kec. Kunir, Kab. Lumajang tepatnya di pinggir jalan dekat persawahan
- SUPRIADI : oke cak

kemudian pada saat sampai di tempat ketemuan tersebut sdr. SUPRIADI menyerahkan uang Rp 200.000,- kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 plastik klip isi sabu dengan berat kurang lebih 0,18 grm, kepada sdr. SUPRIADI. Setelah transaksi sabu terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan sdr. INDRA WAHYUDI BIN (ALM) HAYYI (tertangkap), Sdr. SUPRIADI membeli sabu kepadanya kurang lebih 5 kali ini yang terdakwa ingat yang terakhir pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib dengan harga Rp 200.000,- mendapatkan 1 pocket sabu, namun sdr. SUPRIADI dan pembayarannya langsung di berikan kepada terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Mohammad Adi Putra Bin Alm.Toyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap saksi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika diduga jenis shabu tanpa hak/tanpa ijin kepada kepada terdakwa INDRA WAHYUDI BIN (ALM) HAYYI (terangkap).
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres lumajang Di dalam rumah saksi yang beralamat di Dsn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wringinan Rt 21 Rw 7 Desa Ranubedali Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang,
ditemukan :

- Sebuah dompet bertuliskan “DEWI MURAH” berisi :
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan “100” yang berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu.
 - 1 (satu) plastik klip warna biru bertuliskan “150” berisi 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi sabu.
 - 1 (satu) plastik klip warna biru bertuliskan “300” berisi 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi sabu.
 - 1 (satu) plastik klip warna biru bertuliskan “200” berisi 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi sabu.
 - 3 (tiga) plastik klip warna biru.
- Uang hasil penjualan Rp 880.000,-
- 1 (buah) skrop sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna kuning

Semua barang tersebut saksi simpan di atas lemari yang terdapat di ruang belakang dekat dapur.

- Bahwa saksi menerangkan membeli sabu kepada SLAMET (belum tertangkap) terakhir pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB sistem ranjau di pinggir jalan Ranu Bedali diletakan di akar pohon besar.
- Bahwa saksi menerangkan membeli sabu kepada SLAMET (belum tertangkap) dengan cara Saya terakhir membeli sabu dari sdr. SLAMET (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi menelpon sdr. SLAMET :

saksi : “cak, mau beli sabu”

Slamet : “Ya, berapa?”

saksi : “Rp 3.000.000,-“

Slamet : “oke, ditempat biasa, setelah maghrib”

Lalu sekira pukul 18.30 WIB saya menuju ke tempat diletakan sabu yaitu di pinggir jalan Ranu Bedali diletakan di akar pohon besar, sesampainya disana saksi mengambil 1 poket sabu di akar pohon besar setelah itu uang pembayaran sabu saya letakan di akar pohon tersebut sebanyak Rp 3.000.000,- lalu saksi tutupi dengan daun kemudian 1 (satu) poket sabu tersebut saksi bawa pulang.

- Bahwa saksi menerangkan membeli sabu kepada saudara SLAMET (belum tertangkap Maksud dan tujuan membeli sabu dari sdr. SLAMET

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) tersebut untuk saksi jual Kembali kepada teman saksi dan kalau saksi ingin menggunakan digunakan sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan menjual sabu kepada sdr. INDRA WAHYUDI.
- Bahwa saksi menerangkan saksi terakhir menjual sabu kepada sdr. INDRA WAHYUDI awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib Sdr. INDRA WAHYUDI langsung kerumah saksi di Dsn. Wringinan Rt 21 Rw 7 Ds. Ranubedali Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dan setelah bertemu sdr. INDRA WAHYUDI berkata : INDRA : "cak iki duwek dodol wingi Rp 1.000.000,-" (cak ini uang hasil jual sabu kemarin Rp 1.000.000,-), lalu sdr. INDRA WAHYUDI memberikan uangnya kepada saksi dan saksi bilang : "ini bawa lagi sabunya" lalu saksi memberikan 1 plastik klip berisi 4 plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat total kurang lebih 4 gram kepada sdr INDRA WAHYUDI. dengan harga Rp 5.600.000,- namun sdr. INDRA WAHYUDI masih hutang, menunggu hasil penjualan sabu laku lalu dibayar secara mengangsur. Setelah mendapatkan sabu tersebut sdr. INDRA WAHYUDI pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan Saya menjual sabu kepada sdr. INDRA WAHYUDI kurang lebih 4 kali ini:

Yang pertama pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei tahun 2024 saksi menjual sabu kepada sdr. INDRA WAHYUDI seharga Rp 4.200.000 dengan berat kurang lebih 3 gram sabu. Dan pembayarannya masih hutang menunggu hasil penjualan sabu tersebut lalu dibayar secara mengangsur. Yang kedua pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei 2024 saksi menjual sabu kepada sdr. INDRA WAHYUDI seharga Rp 5.600.000 dengan berat kurang lebih 4 gram sabu. dan pembayarannya masih hutang menunggu hasil penjualan sabu tersebut dan pada saat mengambil sabu tersebut sdr. INDRA WAHYUDI membayar pembelian sabu yang pertama.

Yang ketiga pada hari tanggal lupa sekira bulan Juni 2024 saksi menjual sabu seharga Rp 2.800.000 dengan berat kurang lebih 2 gram sabu. dan pembayarannya masih hutang menunggu hasil penjualan sabu tersebut dan pada saat mengambil sabu tersebut sdr. INDRA WAHYUDI membayar pembelian sabu yang kedua.

Yang terakhir pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib saksi menjual shabu kepada sdr. INDRA WAHYUDI seharga Rp 5.600.000,- dengan berat 4 gram sabu dan pembayarannya masih

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan pada saat mengambil sabu tersebut sdr. INDRA WAHYUDI membayar sisa pembelian sabu yang ketiga secara mengangsur.

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan sdr. INDRA WAHYUDI Dan Saudara ANGGIT PAMUNGKAS Dan tidak ada hubungan Famili / keluarga.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Lumajang pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekira pukul 15.00 Wib, Di Dalam rumahnya tepatnya di kamar depan rumah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengaku ditangkap oleh Petugas Polres Lumajang karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat di tangkap petugas satresnbarkoba polres lumajang di temukan : Sebuah plastik klip berisi : -11 (sebelas) plastik klip masing-masing plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu. - 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu.-1 (satu) plastik klip bekas tempat diduga sabu. -1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "HWD POCKET SCALE".-Sebuah HP merk OPPO warna biru dengan simcard 081936572285. Semua barang bukti tersebut ditemukan Di dalam rumah sdr. INDRA WAHYUDI BIN (ALM) HAYYI Alamat Dsn. Kedung Biru Rt 4 Rw 1 Ds. Kedung Moro Kec. Kunir, Kab. Lumajang dan ia akui semua barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapat shabu dari membeli kepada saudara MOHAMMAD ADI PUTRA BIN (ALM) TOYAN (tertangkap) alamat Dsn. Wringinan Rt 21 Rw 7 Ds. Ranubedali Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir mendapatkan sabu dari sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA BIN (ALM) TOYAN (tertangkap) alamat Dsn. Wringinan Rt 21 Rw 7 Ds. Ranubedali Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 07.00 wib ia langsung kerumah sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA di Dsn. Wringinan Rt 21 Rw 7 Ds. Ranubedali Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dan setelah sampai di rumah sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA ia bertemu langsung dengan sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA dan ia bilang : ia: cak iki duwek dodol wingi Rp 1.000.000,- (cak ini uang hasil jual sabu kemarin Rp 1.000.000,-), lalu ia memberikan uangnya kepada sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA, dan di terima oleh sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA. Kemudian sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA bilang: ini bawa lagi sabunya , lalu sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA memberikan 1 plastik klip berisi 4 plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat kurang lebih 4 gram kepadanya. Dengan harga Rp 5.600.000,- namun masih hutang, menunggu hasil penjualan sabu laku semua. Setelah mendapatkan sabu tersebut ia pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah membeli sdr. MOHAMMAD ADI PUTRA BIN (ALM) TOYAN (tertangkap) alamat Dsn. Wringinan Rt 21 Rw 7 Ds. Ranubedali Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang ia langsung pulang kerumahnya Dsn. Kedung Biru Rt 4 Rw 1 Ds. Kedung Moro, Kec. Kunir, Kab. Lumajang dan sesampai di rumah ia memisahkan/memasukkan sabu tersebut kedalam 11 plastic klip untuk masing- masing beratnya ia lupa, untuk sisanya 4 plastik klip ia simpan di dalam kamanya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli shabu dari MOHAMMAD ADI PUTRA BIN (ALM) TOYAN (tertangkap) alamat Dsn. Wringinan Rt 21 Rw 7 Ds. Ranubedali Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang kurang lebih 4 kali ini :

1. Yang pertama pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei tahun 2024 ia membeli Rp 4.200.000 mendapatkan kurang lebih 3 gram sabu.dengan pembayarannya masih hutang menunggu hasil penjualan sabu tersebut.
2. Yang kedua pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei 2024 ia membeli Rp 5.600.000 mendapatkan kurang lebih 4 gram sabu.dengan pembayarannya masih hutang menunggu hasil penjualan sabu tersebut dan pada saat mengambil sabu tersebut terdakwa membayar pembelian sabu yang pertama.
3. Yang ketiga pada hari tanggal lupa sekira bulan Juni 2024 ia membeli Rp 2.800.000 mendapatkan kurang lebih 2 gram

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj



sabu.dengan pembayarannya masih hutang menunggu hasil penjualan sabu tersebut dan pada saat mengambil sabu tersebut terdakwa membayar pembelian sabu yang kedua.

4. Yang terakhir pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib ia membeli dengan harga Rp 5.600.000,- dan mendapatkan kurang lebih 4 gram sabu dan pembayarannya dan pada saat mengambil sabu tersebut ia membayar sisa pembelian sabu yang ketiga.

- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir membeli dari saudara MOHAMMAD ADI PUTRA BIN (ALM) TOYAN (tertangkap) alamat Dsn. Wringinan Rt 21 Rw 7 Ds. Ranubedali Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang sebesar Rp 5.600.000,- dan mendapatkan kurang lebih 4 gram.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuannya membeli shabu untuk di jual /edarkan kembali dan kalau ada sisa digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia menjual shabu kepada menjual sabu kepada sdr. SUPRIADI Alamat Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, dan kepada temannya yang tidak tahu nama dan Alamat rumahnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual shabu menjual sabu mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 400.000,- sampai Rp 500.000,- sekali habis penjualan semua sabu dan keuntungannya ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual sabu terakhir kepada sdr. SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.49 wib dengan cara sdr. SUPRIADI menelepon terlebih dahulu dan bilang mau membeli sabu Rp 200.000,- kemudian ia menyuruhnya ketemuan di tempat yang sepi daerah Ds. Kedung moro Kec. Kunir, Kab. Lumajang tepatnya di pinggir jalan dekat persawahan, kemudian pada saat sampai di tempat ketemuan tersebut sdr. SUPRIADI menyerahkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepadanya kemudian ia menyerahkan 1 plastik klip isi sabu dengan berat kurang lebih 0,18 grm, kepada sdr. SUPRIADI. Setelah transaksi sabu ia pulang kerumahnya.



-
Bahwa Terdakwa menerangkan menjual sabu terakhir kepada sdr. SUPRIADI Awalnya sdr. SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 26 juni sekira pukul 18.49 wib telfon dan bilang:

- SUPRIADI : cak beddeh (cak ada (sabunya),
- ia : ada
- SUPRIADI : oke wes, kate tuku 200
- ia : iyawes ketemuan ditempat yang sepi daerah Ds. Kedung moro Kec. Kunir, Kab. Lumajang tepatnya di pinggir jalan dekat persawahan
- SUPRIADI : oke cak

kemudian pada saat sampai di tempat ketemuan tersebut sdr. SUPRIADI menyerahkan uang Rp 200.000,- kepadanya kemudian ia menyerahkan 1 plastik klip isi sabu dengan berat kurang lebih 0,18 grm, kepada sdr. SUPRIADI. Setelah transaksi sabu ia pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual sabu kepada Sdr. SUPRIADI kurang lebih 5 kali ini yang ia ingat yang terakhir pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib dengan harga Rp 200.000,- mendapatkan 1 pocket sabu, namun sdr. SUPRIADI dan pembayarannya langsung di berikan kepadanya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam hal Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu Sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 (1) Dan 112 (1) UURI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam hal membeli, menerima serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah plastik klip berisi : 11 (sebelas) plastik klip masing – masing plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga shabu dengan berat bruto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram
- 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram
- 1 (satu) plastik klip bekas tempat diduga shabu
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk “HWD POCKET SCALE”
- Sebuah HP merk OPPO warna biru dengan simcard 081936572285

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa kenal dengan saksi MOHAMMAD ADI PUTRA Bin Alm. TOYAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan teman terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi MOHAMMAD ADI PUTRA Bin Alm. TOYAN kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi MOHAMMAD ADI PUTRA Bin Alm. TOYAN memberikan 1 (Satu) poket shabu dengan berat kurang lebih 4 gram kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) namun pembayaran akan dibayarkan secara berangsur setelah shabu terjual. Setelah menerima shabu tersebut kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa sesampainya dirumah, kemudian terdakwa membagi shabu tersebut ke dalam 11 (sebelas) plastik klip masing – masing berat berbeda, sedangkan untuk sisanya sebanyak 4 (empat) plastik klip terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual shabu tersebut kepada Sdr. SUPRIADI (masuk dalam Daftar Pencurian Orang) dengan cara Sdr. SUPRIADI menghubungi terdakwa kemudian membeli shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa janji bertemu di pinggir jalan dekat persawahan daerah Ds. Kedung moro Kec. Kunir Kab. Lumajang, setelah bertemu kemudian Sdr. SUPRIADI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip isi shabu dengan berat kurang lebih 0,18 gram, kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO (*masing – masing anggota Satresnarkoba*) beserta tim yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 WIB saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu bangun tidur di dalam kamar terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Sebuah plastik klip berisi : 11 (sebelas) plastik klip masing – masing plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga shabu
- 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu
- 1 (satu) plastik klip bekas tempat diduga shabu
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk “HWD POCKET SCALE”
- Sebuah HP merk OPPO warna biru dengan simcard 081936572285

Yang tersimpan di dalam kamar depan rumah terdakwa dan diakui milik terdakwa

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan shabu kurang lebih sebesar Rp. 400.000 s.d Rp. 500.000,- setiap habis penjualan semua shabu dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 223/14174/VII/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh DEDDY DHARMAWAN selaku Pemimpin Cabang menerangkan:

- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode “A” dengan berat bruto 0,15 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode “B” dengan berat bruto 0,95 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode “C” dengan berat bruto 0,99 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode “D” dengan berat bruto 0,76 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode “A1” dengan berat bruto 0,14 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode “A2” dengan berat bruto 0,11 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode “A3” dengan berat bruto 0,18 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode “A4” dengan berat bruto 0,18 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode “A5” dengan berat bruto 0,19 gram

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A6" dengan berat bruto 0,17 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A7" dengan berat bruto 0,25 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A8" dengan berat bruto 0,14 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A9" dengan berat bruto 0,17 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A10" dengan berat bruto 0,16 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A11" dengan berat bruto 0,25 gram

Keseluruhan Total jumlah berat bruto 4,79 Gram

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 05172/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 16129/2024/NNF s/d Nomor : 16143 /2024/NNF berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,785 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,815 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,434 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,095 gram
- tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj



diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **INDRA WAHYUDI Bin (Alm) HAYYI** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **INDRA WAHYUDI Bin (Alm) HAYYI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa kenal dengan saksi MOHAMMAD ADI PUTRA Bin Alm. TOYAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan teman terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi MOHAMMAD ADI PUTRA Bin Alm. TOYAN kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi MOHAMMAD ADI PUTRA Bin Alm. TOYAN memberikan 1 (Satu) poket shabu dengan berat kurang lebih 4 gram kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) namun pembayaran akan dibayarkan secara berangsur setelah shabu terjual. Setelah menerima shabu tersebut kemudian terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah, kemudian terdakwa membagi shabu tersebut ke dalam 11 (sebelas) plastik klip masing – masing

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj



berat berbeda, sedangkan untuk sisanya sebanyak 4 (empat) plastik klip terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual shabu tersebut kepada Sdr. SUPRIADI (masuk dalam Daftar Pencurian Orang) dengan cara Sdr. SUPRIADI menghubungi terdakwa kemudian membeli shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa janji bertemu di pinggir jalan dekat persawahan daerah Ds. Kedung moro Kec. Kunir Kab. Lumajang, setelah bertemu kemudian Sdr. SUPRIADI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip isi shabu dengan berat kurang lebih 0,18 gram, kemudian terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO (*masing – masing anggota Satresnarkoba*) beserta tim yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu bangun tidur di dalam kamar terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Sebuah plastik klip berisi : 11 (sebelas) plastik klip masing – masing plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga shabu
- 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu
- 1 (satu) plastik klip bekas tempat diduga shabu
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk “HWD POCKET SCALE”
- Sebuah HP merk OPPO warna biru dengan simcard 081936572285

Yang tersimpan di dalam kamar depan rumah terdakwa dan diakui milik terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan shabu kurang lebih sebesar Rp. 400.000 s.d Rp. 500.000,- setiap habis penjualan semua shabu dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 223/14174/VII/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh DEDDY DHARMAWAN selaku Pemimpin Cabang menerangkan:

- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode “A” dengan berat bruto 0,15 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode “B” dengan berat bruto 0,95 gram

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "C" dengan berat bruto 0,99 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "D" dengan berat bruto 0,76 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A1" dengan berat bruto 0,14 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A2" dengan berat bruto 0,11 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A3" dengan berat bruto 0,18 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A4" dengan berat bruto 0,18 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A5" dengan berat bruto 0,19 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A6" dengan berat bruto 0,17 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A7" dengan berat bruto 0,25 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A8" dengan berat bruto 0,14 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A9" dengan berat bruto 0,17 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A10" dengan berat bruto 0,16 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi diduga shabu diberi kode "A11" dengan berat bruto 0,25 gram

Keseluruhan Total jumlah berat bruto 4,79 Gram

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 05172/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 16129/2024/NNF s/d Nomor : 16143 /2024/NNF berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,785 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,815 gram

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,434 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,095 gram

tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan menjual oleh karena itu **unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sesuai dengan kadar perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah plastik klip berisi : 11 (sebelas) plastik klip masing – masing plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga shabu dengan berat bruto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram
- 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram
- 1 (satu) plastik klip bekas tempat diduga shabu
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk “HWD POCKET SCALE”
- Sebuah HP merk OPPO warna biru dengan simcard 081936572285

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA WAHYUDI Bin (Alm) HAYYI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah plastik klip berisi : 11 (sebelas) plastik klip masing – masing plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga shabu dengan berat bruto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram
 - 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram
 - 1 (satu) plastik klip bekas tempat diduga shabu
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk "HWD POCKET SCALE"
 - Sebuah HP merk OPPO warna biru dengan simcard 081936572285

Dimusnahkan.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H.,M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deny Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satrya Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H.,M.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Deny Wahyudi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lmj